



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 46 TAHUN 2021**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI PELAYANAN SUMBER DAYA AIR DAN BINA
MARGA (SISDABIMA) KABUPATEN BEKASI**

**Nomor : 46 TAHUN 2021
Tanggal : 9 SEPTEMBER 2021**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd,

HERMAN HANAPI



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

**SISTEM INFORMASI PELAYANAN SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
(SISDABIMA) KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan akses yang lebih luas serta meningkatkan pelayanan bidang sumber daya air dan bina marga kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menggunakan dan menerapkan suatu system informasi pelayanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik (online);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pelayanan Sumber Daya Air dan Bina Marga (SISDABIMA) Kabupaten Bekasi
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

20. Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-1374 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya air, Bina marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM INFORMASI PELAYANAN SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA (SISDABIMA) KABUPATEN BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi
6. Pejabat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan persetujuan pemberian izin.
7. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

8. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Reaksi cepat (Quick Response) yang selanjutnya disingkat QR adalah kode yang isinya dapat diuraikan dalam kecepatan tinggi berbentuk jajaran persegi berwarna hitam.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik (online) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kemudahan dalam pelayanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik (online) serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan sumber daya air dan bina marga yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik (online) terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem pelayanan sumber daya air dan bina marga; dan
 - c. subsistem pendukung.
- (2) Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi terdiri atas:
 - a. panduan pelayanan;
 - b. data realisasi pelayanan sumber daya air dan bina marga yang disediakan untuk publik;
 - c. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - d. tata cara layanan pengaduan layanan;
 - e. peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air dan bina marga;
 - f. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan

- g. Data referensi yang digunakan dalam pelayanan sumber daya air dan bina marga;
 - h. pelayanan konsultasi;
 - i. pelaporan perkembangan penerbitan hasil layanan.
- (3) Subsistem pelayanan sumber daya air dan bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
- a. sumber daya air dan bina marga sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. penelusuran proses penerbitan hasil layanan (Online Tracking System); dan
 - c. menerbitkan surat ketetapan pembayaran retribusi;
 - d. penerbitan dokumen hasil layanan dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
 - e. pelaporan perkembangan penerbitan hasil layanan
- (4) Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sistem elektronik:
- a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - b. pengaturan administrasi basis data (database);
 - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. bantuan permasalahan aplikasi (help desk) untuk petugas pelayanan;
 - e. catatan sistem (log system) elektronik;
 - f. jejak audit (audit trail) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan sumber daya air dan bina marga;
 - g. cadangan (back up) sistem elektronik dan basis data secara berkala.

BAB III TATA CARA PELAYANAN SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di Daerah dapat menggunakan pelayanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik (online) dengan menggunakan hak akses.
- (2) Setiap orang dan badan hukum dapat memanfaatkan pelayanan sumber daya air dan bina marga untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelayanan perizinan secara elektronik (online) tanpa menggunakan hak akses

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik (online) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penanggungjawab sebagai Administrator Pusat pelayanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik (online) adalah Kepala Dinas.
- (3) Standar operasional prosedur pelayanan sumber daya air dan bina marga ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

Administrator Pusat pelayanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik (online) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan dan kelancaran pelayanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik;
- b. penerbitan hasil layanan sumber daya air dan bina marga baik secara manual maupun elektronik;
- c. penanganan keluhan pemohon terhadap layanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik.

Pasal 8

(1) Administrator pusat pelayanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik (online) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat, Tim Teknis dan tim Pendukung

(2) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyajikan panduan pelayanan;
- b. Pelayanan informasi jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
- c. Melaksanakan pelayanan konsultasi dan pengaduan layanan;
- d. Menyajikan data realisasi pelayanan sumber daya air dan bina marga yang disediakan untuk publik;
- e. Pelayanan informasi publik lainnya kepada masyarakat;
- f. Pelayanan data referensi yang digunakan dalam pelayanan sumber daya air dan bina marga;
- g. Melaksanakan validasi hasil pembayaran retribusi yang dilaksanakan oleh pemohon layanan.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pemohon layanan;
- b. Menerbitkan surat ketetapan retribusi;
- c. Menetapkan jadwal survey/kunjungan lapangan;
- d. Menerbitkan berita acara hasil survey/kunjungan lapangan;
- e. penerbitan dokumen hasil layanan dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik;
- f. Penanganan pelaporan dan keluhan dari pemohon;
- g. pelaporan perkembangan penerbitan hasil layanan.

(4) Tim Pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengaturan jaringan elektronik;
- b. Melakukan pengaturan basis data (database);
- c. Melaksanakan pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
- d. Penanganan permasalahan aplikasi (help desk) untuk petugas pelayanan;
- e. Melaksanakan pencatatan sistem (log system) elektronik;
- f. Melakukan penyimpanan jejak audit (audit trail) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan sumber daya air dan bina marga;

- g. Melaksanakan cadangan (back up) sistem elektronik dan basis data secara berkala.
- (5) Tim Sekretariat, Tim Teknis dan tim Pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Hak Akses**

Pasal 9

- (1) Pelayanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik (online) dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses;
- (2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses;
- (3) Pelayanan sumber daya air dan bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan pelayanan Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses;
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala Dinas, petugas pelayanan dan pemohon pelayanan;
- (5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 10

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya;
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

**Bagian Keempat
Pelayanan Secara Elektronik (Online)**

Pasal 11

- (1) Pemohon yang telah memiliki hak akses dapat mengajukan permohonan pelayanan secara elektronik (online) pada portal pelayanan sumber daya air dan bina marga secara Elektronik (online) dengan mengunggah dokumen elektronik yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemohon yang melakukan permohonan pelayanan sumber daya air dan bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan;
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

Pasal 12

- (1) Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diverifikasi oleh Tim Teknis sesuai jenis layanan;
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dan selanjutnya ditetapkan jadwal tinjauan lapangan;

- (3) Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan terhadap jenis layanan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Terhadap jenis layanan yang dilakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), maka Pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh dokumen permohonan secara lengkap pada saat dilaksanakan peninjauan lapangan;
- (2) Pada saat penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat menguasai kepada pihak lain;
- (3) Verifikasi terhadap dokumen permohonan dan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis;
- (4) Hasil verifikasi dokumen permohonan dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pejabat menetapkan atau menolak permohonan layanan sumber daya air dan bina marga;
- (2) Penetapan atau penolakan permohonan layanan sumber daya air dan bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik (online);
- (3) Penetapan permohonan layanan sumber daya air dan bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk penandatanganan dokumen izin secara elektronik dengan cara memberikan QR;
- (4) Penandatanganan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peil Banjir ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - b. Uji Beton Inti dan Sewa Alat Berat ditandatangani oleh Kepala UPTD Laboratorium.

Pasal 15

- (1) Dinas memberitahukan kepada Pemohon perihal penetapan atau penolakan permohonan layanan secara elektronik (online);
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan izin ditetapkan atau ditolak.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemohon dapat mengambil dokumen hasil layanan pada Dinas atau dikirim ke alamat pemohon layanan;
- (2) Pengambilan dokumen izin dilakukan dengan menunjukkan nomor pendaftaran dan dokumen asli persyaratan permohonan layanan kepada petugas pelayanan;
- (3) Terhadap izin yang dikenakan retribusi, pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi sebagai syarat mengambil dokumen izin;
- (4) Dalam hal Pemohon berhalangan saat pengambilan dokumen izin, Pemohon dapat menunjuk kuasa dengan menerbitkan surat kuasa;
- (5) Pengiriman dokumen hasil layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan resi pengiriman.

**Bagian Keenam
Tanda Tangan Elektronik**

Pasal 17

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi:

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
- c. Segala perubahan terhadap tanda terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pasal 18

- (1) Dokumen elektronik dan transaksi elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (times stamp) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 19

- (1) Tanda tangan digital pada transaksi elektronik dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi (validation authority) pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- (2) Dokumen izin dan nonizin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan sumber daya air dan bina marga secara elektronik (online), maka pelayanan perizinan dilakukan secara manual (offline).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 9 September 2021

Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 9 September 2021

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

HERMAN HANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 46